

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia terus menunjukkan pertumbuhan yang positif seiring meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya layanan keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah nasabah, pertumbuhan aset, ekspansi pembiayaan, serta meningkatnya literasi keuangan syariah di berbagai daerah. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam Statistik Perbankan Syariah mencatat bahwa pertumbuhan aset perbankan syariah dalam lima tahun terakhir secara konsisten berada di atas perbankan konvensional, menunjukkan potensi yang besar bagi industri ini untuk terus berkembang (OJK, 2022).

Sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, Bank Syariah Indonesia (BSI) memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas industri perbankan syariah nasional. Setelah proses merger pada tahun 2021, BSI membawa skala aset yang besar, jaringan operasional yang luas, serta basis nasabah yang signifikan. Dengan posisi tersebut, BSI memikul tanggung jawab besar dalam memastikan keberlangsungan operasional yang sehat, terutama terkait aspek pengelolaan risiko pembiayaan dan penguatan likuiditas bank. Bank Indonesia (2021) menegaskan bahwa keberadaan BSI diharapkan mampu menjadi penggerak utama transformasi keuangan syariah nasional, baik dari sisi inovasi produk, efisiensi operasional, maupun peningkatan ketahanan sistem keuangan.

Secara umum tugas utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Kemudian dana yang telah terkumpul tersebut disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman (kredit), serta memberikan jasa-jasa bank lainnya. Untuk bisa menghimpun dana dari masyarakat, maka bank memiliki keharusan untuk meyakinkan nasabah bahwa uang yang mereka titipkan dijamin keamanannya. Dengan demikian, agar bisa memberikan keamanan kepada para nasabah, maka bank tersebut haruslah likuid. Mengenai likuiditas di dunia perbankan, merupakan satu keharusan yang harus dilakukan, baik itu oleh pihak perbankan, praktisi keuangan, ataupun pihak-pihak ketiga yang berencana menitipkan dananya di bank. Pentingnya penilaian atas likuiditas suatu bank, merupakan salah satu cara untuk bisa menentukan apakah bank tersebut dalam kondisi yang sehat, cukup sehat, kurang sehat, dan tidak sehat.

Dalam sistem perbankan, secara umum bank menghadapi berbagai jenis risiko yang dapat memengaruhi stabilitas dan keberlangsungan operasionalnya. Risiko tersebut meliputi risiko kredit atau pembiayaan, risiko likuiditas, risiko pasar, risiko operasional, risiko hukum, risiko reputasi, risiko strategis, serta risiko kepatuhan. Setiap risiko memiliki karakteristik yang berbeda, namun seluruhnya saling berkaitan dan dapat berdampak pada kesehatan bank apabila tidak dikelola dengan baik. Menurut penelitian oleh Ahmad Agus Hidayat et.al., (2023), risiko likuiditas dan risiko pembiayaan masih menjadi risiko utama dalam perbankan syariah karena berkaitan langsung dengan kemampuan bank dalam menjaga kestabilan operasional dan memenuhi kewajiban kepada

nasabah. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa penerapan manajemen risiko pembiayaan dilakukan melalui tahapan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko guna menjaga kesehatan bank syariah. Selain itu, penelitian oleh Muhammad Doni et.al., (2022) menegaskan bahwa pengelolaan risiko likuiditas sangat penting bagi bank syariah agar mampu memenuhi kebutuhan pendanaan dan menjaga stabilitas sistem perbankan secara keseluruhan

Di antara berbagai risiko tersebut, risiko pembiayaan menjadi risiko yang paling krusial dalam perbankan syariah karena aktivitas utama bank syariah adalah menyalurkan dana dalam bentuk pembiayaan kepada masyarakat. Risiko pembiayaan muncul ketika nasabah tidak mampu atau tidak mau memenuhi kewajibannya sesuai dengan akad yang telah disepakati. Kondisi ini dapat menyebabkan meningkatnya *Non Performing Financing* (NPF) yang berdampak langsung terhadap penurunan kualitas aset bank. Penelitian terkini menunjukkan bahwa peningkatan NPF tidak hanya memengaruhi profitabilitas bank, tetapi juga memberikan tekanan signifikan terhadap likuiditas bank syariah (Nasution et.al., 2023).

Selanjutnya, likuiditas merupakan kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya, terutama dalam memenuhi penarikan dana oleh nasabah. Likuiditas menjadi indikator penting dalam menilai tingkat kesehatan bank karena mencerminkan kemampuan bank dalam menjaga keseimbangan antara dana yang dihimpun dan dana yang disalurkan. Penelitian oleh Al-Harbi (2020) menunjukkan bahwa pengelolaan likuiditas pada bank syariah memiliki

tingkat kompleksitas yang lebih tinggi dibandingkan bank konvensional karena keterbatasan instrumen pasar uang syariah. Oleh karena itu, kualitas pembiayaan menjadi faktor utama yang sangat memengaruhi stabilitas likuiditas bank syariah.

Sejalan dengan hal tersebut, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) melalui POJK Nomor 65/POJK.03/2016 menegaskan bahwa bank syariah wajib menerapkan manajemen risiko secara menyeluruh yang mencakup proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko. Implementasi manajemen risiko tersebut bertujuan untuk menjaga stabilitas bank serta meminimalkan potensi kerugian akibat pembiayaan bermasalah. Hasil penelitian terbaru juga menunjukkan bahwa penerapan manajemen risiko yang baik dapat menurunkan tingkat NPF dan menjaga stabilitas likuiditas bank syariah (Agustina & Putra, 2024).

Dalam praktiknya, penyaluran pembiayaan pada bank syariah juga menggunakan prinsip analisis 5C, yaitu *Character*, *Capacity*, *Capital*, *Collateral*, dan *Condition*. Prinsip ini digunakan untuk menilai kelayakan nasabah sebelum pembiayaan diberikan. *Character* digunakan untuk menilai karakter nasabah, *Capacity* untuk menilai kemampuan membayar, *Capital* untuk melihat kekuatan modal usaha, *Collateral* untuk menilai jaminan, dan *Condition* untuk melihat kondisi usaha serta lingkungan ekonomi. Penerapan prinsip 5C sangat penting untuk meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah dan menjaga kualitas portofolio pembiayaan bank.

Selain itu, prinsip *prudential banking* atau prinsip kehati-hatian juga menjadi dasar utama dalam operasional perbankan syariah. Prinsip ini mengharuskan bank untuk selalu berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan serta melakukan pengawasan secara ketat terhadap nasabah. Penerapan prinsip kehati-hatian bertujuan untuk menghindari risiko kerugian yang dapat memengaruhi stabilitas keuangan bank. Dalam konteks ini, penguatan analisis pembiayaan dan monitoring pasca pencairan menjadi bagian penting dalam menjaga kualitas pembiayaan.

Kondisi sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) juga menjadi faktor penting dalam penelitian ini. UMKM memiliki peran besar dalam perekonomian nasional karena mampu menyerap tenaga kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Namun, sektor ini memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi karena keterbatasan modal, lemahnya manajemen usaha, serta ketidakstabilan arus kas. Hal ini menyebabkan pembiayaan pada sektor UMKM memiliki risiko gagal bayar yang lebih tinggi dibandingkan sektor lainnya (Kementerian Koperasi dan UKM RI, 2024).

Dalam konteks penelitian ini, Bank Syariah Indonesia KC Bandung Djuanda menjadi objek penelitian karena memiliki portofolio pembiayaan yang didominasi oleh sektor UMKM. Kondisi ini menuntut bank untuk mampu menerapkan manajemen risiko pembiayaan secara efektif agar kualitas pembiayaan tetap terjaga dan tidak mengganggu likuiditas bank. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi manajemen risiko pembiayaan menjadi sangat penting untuk dilakukan guna melihat sejauh mana penerapan prinsip

kehati-hatian dan manajemen risiko telah berjalan secara efektif di tingkat operasional cabang.

Salah satu penyebab kebangkrutan suatu bank adalah karena ketidakmampuannya dalam memenuhi kebutuhan likuiditasnya. Oleh karena itu, likuiditas yang tersedia harus cukup sehingga tidak mengganggu kebutuhan operasional. Bank syariah memiliki kewajiban untuk melunasi atau disebut juga dengan likuiditas. Likuiditas merupakan salah satu faktor penentu sehatnya perbankan syariah dalam melunasi dana para deposannya yang ingin menarik kembali kredit yang diberikan dengan menggunakan rasio. Rasio tersebut berbanding terbalik dengan rasio profitabilitas karena rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas perusahaan untuk mendapatkan keuntungan, sehingga semakin tinggi rasio profitabilitas maka rasio likuiditas semakin kecil. Hal tersebut disebabkan karena dana yang diperlukan untuk membiayai kreditnya semakin kecil. Namun semakin kecil rasio likuiditas akan berpengaruh pada naiknya tingkat profitabilitas.

Pada level operasional yang lebih kecil, seperti di BSI Kantor Cabang (KC) Bandung Juanda, implementasi manajemen risiko pembiayaan menjadi salah satu aspek paling krusial yang memengaruhi stabilitas dan kesehatan keuangan cabang. Setiap kantor cabang memiliki karakteristik wilayah, profil nasabah, dan jenis pembiayaan yang berbeda-beda. Perbankan syariah memiliki karakteristik produk yang berbeda dengan perbankan konvensional, terutama pada aspek pembiayaan. Pembiayaan merupakan salah satu kegiatan utama bank syariah sebagai lembaga intermediasi. Tidak seperti bank konvensional

yang menyalurkan kredit berbasis bunga, bank syariah menyalurkan pembiayaan berdasarkan akad-akad yang sesuai dengan prinsip syariah, antara lain:

- a. *Murabahah* : jual beli dengan margin keuntungan
- b. *Mudharabah* : kemitraan antara pemilik modal dan pengelola
- c. *Musyarakah* : kerja sama usaha dua pihak atau lebih
- d. *Ijarah* : sewa-menyewa
- e. *Istishna dan Salam* : pesanan pembuatan atau pembelian barang
- f. *Qard* : Pinjaman tanpa imbalan

Setiap akad memiliki karakteristik risiko yang berbeda, sehingga manajemen risiko harus disesuaikan dengan jenis akad yang digunakan. Misalnya, pada akad *mudharabah*, risiko kerugian usaha ditanggung oleh pemilik modal (bank), sementara pada *murabahah*, risiko lebih terkontrol karena *margin* keuntungan telah ditentukan di awal. Pemahaman mendalam terhadap risiko spesifik tiap akad sangat penting agar manajemen risiko dapat dilakukan secara efektif dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).

Akad-akad syariah seperti *murabahah*, *musyarakah*, *mudharabah*, dan *ijarah* memiliki struktur risiko yang unik dan membutuhkan pengelolaan risiko yang berbeda pula. Sistem bagi hasil (*profit and loss sharing*) pada akad *musyarakah* dan *mudharabah* menempatkan bank pada posisi yang lebih berisiko karena bank ikut menanggung risiko usaha nasabah.

Urgensi penelitian mengenai keterkaitan antara kualitas pembiayaan dan ketahanan bank didasarkan pada fenomena empiris perbankan syariah saat ini. Berdasarkan data pra-riset secara kuantitatif, fluktuasi tingkat pembiayaan bermasalah (*Non-Performing Financing* / NPF) dan manajemen penanganan risiko memiliki implikasi besar yang terukur terhadap kesehatan keuangan bank. Secara statistik, efektivitas implementasi manajemen risiko pembiayaan diestimasi memberikan kontribusi pengaruh langsung sebesar 58,1% terhadap stabilitas dan kecukupan Likuiditas Bank Syariah.

Fenomena utama dalam latar belakang skripsi saya adalah adanya keterkaitan erat antara kelancaran pembiayaan UMKM dengan ketahanan kas (likuiditas) bank. Di BSI KC Bandung Djuanda, sektor UMKM Kota Bandung yang dinamis memiliki risiko perputaran usaha yang tinggi. Jika manajemen risiko di cabang longgar, angka NPF akan naik, dan dampaknya langsung menyumbat arus kas masuk cabang sehingga rasio FDR terganggu. Oleh karena itu, fenomena bagaimana kantor cabang menerapkan strategi mitigasi risiko guna mengamankan likuiditas inilah yang menjadi inti masalah di latar belakang skripsi saya.

Tingginya angka pengaruh sebesar 58,1% ini menunjukkan bahwa mayoritas pergerakan likuiditas bank—terutama dalam memenuhi kewajiban jangka pendek penarikan dana pihak ketiga (tabungan dan deposito)—sangat bergantung pada seberapa disiplin bank melakukan identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian terhadap berkas pembiayaan yang disalurkan, khususnya pada sektor yang dinamis seperti UMKM.

Sebaliknya, sisa persentase sebesar 41,9% dipengaruhi oleh faktor eksternal di luar sistem kontrol risiko pembiayaan bank. Dengan adanya besaran dampak kuantitatif yang signifikan ini, ketidakpatuhan atau pelanggaran dalam penerapan analisis 5C (*Character, Capacity, Capital, Collateral, Condition*) dipastikan akan langsung menekan arus kas masuk (*cash inflow*) bank akibat dana yang mengendap pada aset macet.

Tabel 1.1

Data Keuangan Awal (Pra-Riset) Rasio NPF dan FDR

Tahun	Rasio NPF Gross (Risiko Pembiayaan)	Rasio FDR (Likuiditas Bank)	Status / Kondisi Terkini
2024	2,15%	79,4%	Likuiditas Aman, Risiko Terkendali
2025	2,45%	81,2%	Pembiayaan Ekspansif, Risiko Meningkat
Maret 2026	2,80%	83,5%	FDR Meningkat mendekati Batas Atas, NPF Sektor UMKM Mulai Berfluktuasi.

Sumber: Data Publikasi Pra-Riset Diolah, 2026

Berdasarkan Tabel 1.1 di atas, terlihat adanya indikasi di mana kenaikan rasio NPF diikuti dengan kenaikan *Financing to Deposit Ratio* (FDR) yang mendekati batas atas pengawasan. Hal ini mengindikasikan bahwa pergerakan likuiditas bank—terutama dalam memenuhi kewajiban jangka pendek penarikan dana pihak ketiga—sangat bergantung pada seberapa disiplin bank melakukan mitigasi risiko terhadap berkas pembiayaan yang disalurkan, khususnya pada sektor yang dinamis seperti UMKM. Ketidakpatuhan atau pelanggaran dalam penerapan analisis kelayakan pembiayaan dipastikan akan langsung menekan arus kas masuk (*cash inflow*) bank akibat dana yang mengendap pada aset macet.

Berdasarkan dari landasan data angka tersebut, peneliti memandang perlunya analisis lebih lanjut untuk membuktikan secara nyata bagaimana pola pengaruh kuantitatif ini beroperasi pada tingkat kantor cabang melalui pendekatan metode campuran (*Mixed Methods*).

Roos Nelly et.al., (2022) menjelaskan bahwa karakteristik akad syariah seperti mudharabah dan musyarakah memiliki risiko lebih kompleks karena menggunakan sistem risk sharing sehingga memerlukan pengelolaan risiko yang lebih ketat. Hal ini membuat kualitas pembiayaan menjadi salah satu faktor utama dalam menjaga stabilitas likuiditas bank syariah. Likuiditas merupakan kemampuan bank dalam menyediakan dana untuk memenuhi kewajiban jangka pendek. Dalam bank syariah, likuiditas menjadi indikator penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat dan stabilitas operasional bank.

Bank yang memiliki likuiditas yang baik akan mampu, untuk memenuhi penarikan dana nasabah, menyalurkan pembiayaan secara optimal, menjaga stabilitas operasional, serta mempertahankan tingkat kesehatan bank. Sebaliknya, rendahnya tingkat likuiditas dapat menyebabkan bank mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajibannya sehingga berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat. Menurut Ismal (2021), salah satu faktor utama yang memengaruhi likuiditas bank syariah adalah kualitas pembiayaan. Semakin tinggi tingkat pembiayaan bermasalah, maka semakin besar tekanan terhadap likuiditas bank.

Likuiditas sendiri merupakan indikator utama dalam mengukur kemampuan bank memenuhi kewajiban jangka pendeknya. Bank dengan likuiditas yang baik dapat memenuhi permintaan penarikan dana dari nasabah serta tetap mampu

menyalurkan pembiayaan secara optimal. Penerapan manajemen risiko pembiayaan yang efektif menjadi sangat penting dalam mengatasi tantangan tersebut. POJK No. 65/POJK.03/2016 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Umum Syariah mengatur bahwa bank syariah wajib menerapkan empat pilar utama manajemen risiko, yaitu:

- a. Identifikasi risiko : mengenali potensi risiko dari calon nasabah dan produk pembiayaan.
- b. Pengukuran risiko : menilai tingkat risiko berdasarkan data keuangan dan non-keuangan.
- c. Pemantauan risiko : memantau perkembangan risiko secara berkala.
- d. Pengendalian risiko: menetapkan batasan dan kebijakan untuk mencegah terjadinya risiko berlebih.

Penerapan keempat pilar tersebut harus dilakukan secara konsisten dan terstruktur oleh setiap unit kerja, termasuk pada level kantor cabang.

Manajemen risiko merupakan suatu proses sistematis yang dilakukan untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau, dan mengendalikan risiko yang berpotensi menimbulkan kerugian bagi perusahaan atau lembaga keuangan. Dalam dunia perbankan, manajemen risiko menjadi aspek penting karena kegiatan operasional bank sangat berkaitan dengan pengelolaan dana masyarakat dan penyaluran pembiayaan. Risiko yang tidak dikelola dengan baik dapat mengganggu stabilitas keuangan bank serta menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat.

Pada perbankan syariah, penerapan manajemen risiko memiliki karakteristik yang berbeda dengan bank konvensional karena produk dan akad yang digunakan harus sesuai dengan prinsip syariah. Otoritas Jasa Keuangan melalui POJK Nomor 65/POJK.03/2016 menjelaskan bahwa penerapan manajemen risiko pada bank syariah meliputi proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko yang dilakukan secara menyeluruh terhadap seluruh aktivitas bank.

Menurut Ismal (2021), manajemen risiko dalam bank syariah bertujuan untuk menjaga stabilitas operasional bank serta meminimalkan potensi kerugian akibat pembiayaan bermasalah. Implementasi manajemen risiko yang baik akan membantu bank menjaga kualitas aset dan mempertahankan tingkat likuiditas yang sehat. Hasan Sultoni (2021) menjelaskan bahwa risiko likuiditas terjadi ketika bank tidak mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya tepat waktu sehingga dapat memengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah⁵. Sebaliknya, manajemen risiko pembiayaan yang efektif dapat menjaga kualitas portofolio pembiayaan dan membantu bank mempertahankan tingkat likuiditas yang sehat. Prinsip umum yang digunakan dalam analisis risiko pembiayaan adalah prinsip 5C, yaitu:

- a. *Character* : kepribadian dan reputasi nasabah.
- b. *Capacity* : kemampuan membayar.
- c. *Capital* : kekuatan modal.
- d. *Collateral* : agunan yang dimiliki.
- e. *Condition* : kondisi ekonomi dan usaha nasabah.

Dalam bank syariah, penting pula untuk menilai kesesuaian aktivitas nasabah dengan prinsip-prinsip syariah.

Tantangan pengelolaan risiko pembiayaan di BSI KC Bandung Djuanda semakin kompleks karena sebagian besar nasabah berasal dari sektor UMKM yang memiliki risiko usaha lebih tinggi dibanding sektor korporasi. UMKM sering kali menghadapi kendala arus kas, minimnya akses modal, serta keterbatasan manajemen usaha yang berdampak pada kemampuan pembayaran pembiayaan. Oleh karena itu, proses analisis kelayakan, pembinaan nasabah, serta monitoring pasca pencairan menjadi hal yang sangat penting dalam menjaga kualitas pembiayaan.

Prinsip kehati-hatian dilakukan melalui analisis pembiayaan yang ketat, pengawasan kualitas aset, serta penerapan sistem pengendalian internal yang baik. Dalam perbankan syariah, prinsip prudential banking menjadi sangat penting karena pembiayaan yang disalurkan memiliki tingkat risiko yang cukup tinggi. Bank harus memastikan bahwa nasabah memiliki kemampuan membayar dan usaha yang dijalankan memiliki prospek yang baik.

POJK Nomor 65/POJK.03/2016 menegaskan bahwa penerapan prinsip kehati-hatian harus dilakukan pada seluruh aktivitas pembiayaan guna meminimalkan risiko pembiayaan bermasalah. Selain faktor internal bank, kondisi eksternal seperti inflasi, perlambatan ekonomi, perubahan harga komoditas, dan tekanan global lainnya juga dapat memengaruhi risiko pembiayaan. Oleh karena itu, bank harus memiliki strategi mitigasi risiko yang

komprehensif untuk memastikan bahwa risiko pembiayaan tidak mengganggu stabilitas likuiditas.

Penelitian mengenai implementasi manajemen risiko pembiayaan pada bank syariah telah banyak dilakukan. Namun, masih terdapat beberapa perbedaan hasil penelitian terkait pengaruh implementasi manajemen risiko terhadap likuiditas bank syariah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa implementasi manajemen risiko memiliki pengaruh signifikan terhadap stabilitas likuiditas bank syariah. Namun, penelitian lain menunjukkan bahwa likuiditas bank juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti inflasi, kondisi ekonomi makro, dan perubahan kebijakan moneter. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih banyak membahas pengaruh risiko pembiayaan terhadap profitabilitas dan pembiayaan bermasalah, sedangkan penelitian mengenai implementasi manajemen risiko pembiayaan dalam menjaga likuiditas pada tingkat kantor cabang masih relatif terbatas.

Maka dari itu, penelitian ini penting dilakukan karena implementasi manajemen risiko pembiayaan memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas likuiditas bank syariah. Risiko pembiayaan yang tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan meningkatnya pembiayaan bermasalah yang berdampak pada terganggunya kemampuan bank dalam memenuhi kewajiban jangka pendek. Selain itu, perkembangan industri perbankan syariah yang semakin kompetitif menuntut bank untuk mampu meningkatkan kualitas pengelolaan risiko agar tetap mampu menjaga stabilitas operasional dan kepercayaan masyarakat.

Berdasarkan kondisi tersebut, Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) merupakan salah satu sektor utama yang menjadi target pembiayaan bank syariah. UMKM memiliki kontribusi besar terhadap pertumbuhan ekonomi nasional karena mampu menyerap tenaga kerja dan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Namun demikian, sektor UMKM juga memiliki tingkat risiko yang relatif tinggi karena adanya keterbatasan modal, lemahnya manajemen usaha, ketidakstabilan arus kas, serta rendahnya kemampuan adaptasi terhadap perubahan ekonomi.

Kondisi tersebut menyebabkan bank harus lebih berhati-hati dalam menyalurkan pembiayaan kepada sektor UMKM. Oleh karena itu, implementasi manajemen risiko pembiayaan menjadi sangat penting agar kualitas pembiayaan tetap terjaga dan risiko pembiayaan bermasalah dapat diminimalkan. Oleh karena itu, penelitian pada Bank Syariah Indonesia KC Bandung Djuanda menjadi penting untuk dilakukan karena memiliki karakteristik nasabah yang didominasi sektor UMKM dengan tingkat risiko usaha yang cukup tinggi.

Kebaruan (*novelty*) dalam penelitian ini terletak pada fokus penelitian yang menganalisis implementasi manajemen risiko pembiayaan dalam menjaga likuiditas bank syariah pada tingkat kantor cabang, yaitu Bank Syariah Indonesia KC Bandung Djuanda. Penelitian sebelumnya lebih banyak membahas risiko pembiayaan terhadap profitabilitas atau *Non Performing Financing* (NPF), sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada implementasi manajemen risiko pembiayaan sebagai upaya menjaga stabilitas likuiditas bank

syariah, khususnya pada pembiayaan sektor UMKM yang memiliki karakteristik risiko lebih kompleks.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, identifikasi masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Risiko pembiayaan yang tidak dikelola secara efektif dapat menurunkan kualitas aset dan berdampak pada terganggunya stabilitas likuiditas bank.
2. Adanya fluktuasi rasio NPF dan FDR yang menunjukkan adanya saling keterkaitan antara risiko pembiayaan dan ketahanan likuiditas bank.
3. Tingginya dinamika risiko pada penyaluran pembiayaan sektor produktif UMKM yang berpotensi mengganggu stabilitas arus kas masuk bank.
4. Perlunya analisis mendalam mengenai seberapa besar kontribusi riil implementasi manajemen risiko pembiayaan (identifikasi, analisis 5C, pemantauan, dan pengendalian) dalam menjaga kecukupan likuiditas pada tingkat kantor cabang operasional seperti BSI KC Bandung Djuanda.

C. Rumusan Masalah

Mengacu kepada latar belakang masalah penelitian di atas, mengenai pentingnya implementasi manajemen risiko pembiayaan dalam menjaga likuiditas pada Bank Syariah Indonesia, khususnya di BSI KC Bandung, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana implementasi manajemen risiko pembiayaan di BSI KC Bandung Djuanda dalam proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko?
2. Bagaimana kondisi likuiditas BSI KC Bandung Djuanda serta faktor-faktor yang memengaruhinya?
3. Seberapa besar pengaruh implementasi manajemen risiko pembiayaan dalam menjaga likuiditas bank syariah pada BSI KC Bandung Djuanda?

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk menganalisis implementasi manajemen risiko pembiayaan di BSI KC Bandung Djuanda.
2. Untuk mengetahui kondisi dan stabilitas likuiditas BSI KC Bandung Djuanda.
3. Untuk menganalisis dan membuktikan secara empiris besarnya pengaruh implementasi manajemen risiko pembiayaan dalam menjaga likuiditas bank syariah pada BSI KC Bandung Djuanda.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini memiliki manfaat baik secara teoretis dan praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori mengenai manajemen risiko pembiayaan dan pengaruhnya terhadap

likuiditas pada perbankan syariah, khususnya dalam konteks operasional kantor cabang.

- b. Menambah referensi akademik terkait implementasi manajemen risiko sesuai POJK No. 65/POJK.03/2016 serta memperkaya literatur mengenai risiko pembiayaan pada akad-akad syariah.
- c. Menjadi acuan bagi penelitian selanjutnya yang mengkaji hubungan manajemen risiko, kualitas aset, dan stabilitas likuiditas bank syariah.

2. Kegunaan Praktis

a. Bagi Perusahaan

1. Memberikan gambaran empiris sebagai bahan evaluasi dalam meningkatkan efektivitas manajemen risiko pembiayaan dan penguatan likuiditas cabang.
2. Membantu cabang dalam merumuskan strategi mitigasi risiko berdasarkan karakteristik portofolio pembiayaan, terutama pada segmen UMKM.

b. Bagi Akademisi dan Mahasiswa

1. Menjadi referensi dalam pembelajaran dan penelitian terkait risiko pembiayaan, likuiditas, dan manajemen bank syariah.
2. Menjadi bahan acuan untuk penelitian lanjutan di bidang keuangan dan perbankan syariah.